

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERBUPKAB. LEBAK NO. 14, BD 2024 NO. 14, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh seluruh unsur perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah memberikan insentif pemungutan pajak Daerah
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdakablebak No. 7 Tahun 2021; No. 4 Tahun 1980; Perdakablebak No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi. Insentif secara Proporsional dibayarkan kepada : pejabat dan pegawai BAPENDA selaku pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya; pejabat dan pegawai Perangkat Daerah selaku pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya; Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah ; Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelola keuangan Daerah; Pemungut PBB-P2 pada Tingkat kecamatan; Pemungut PBB-P2 pada Tingkat desa/kelurahan; dan Pihak lainnya yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024;
- Penjelasan 2 hlm.